



Kepada

- Yth. 1. Sekretaris Itjen, Ditjen, Badan Litbang dan Diklat, BPJPH  
2. Rektor UIN/IAIN/IHDN  
3. Kepala Biro dan Kepala Pusat pada Sekretariat Jenderal  
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama  
5. Ketua Sekolah Tinggi Keagamaan Negeri  
6. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab/Kota  
7. Kepala Balai Diklat Keagamaan dan Kepala Balai Litbang Agama  
8. Kepala UPT Asrama Haji  
Se-Indonesia

## **SURAT EDARAN**

Nomor : 16 TAHUN 2020

### **TENTANG**

### **INPASSING JABATAN FUNGSIONAL STATISTISI**

Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/Impassing, dan Surat Kepala Badan Pusat Statistik Nomor B-0224/BPS/2340/01/2020 tentang Uji Kompetensi Statistisi Tahap I Tahun 2020, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Peserta uji Kompetensi adalah:
  - a. Calon Statistisi yang akan diangkat melalui Jalur inpassing. Dikecualikan bagi calon Statistisi dengan kualifikasi Pendidikan Statistik untuk jabatan Terampil dan Ahli Pertama
  - b. Pejabat Statistisi yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi dan memiliki angka kredit minimal sebagai berikut :
    1. Statistisi Terampil/Pelaksana angka kredit minimal 90,000
    2. Statistisi Mahir/Pelaksana Lanjutan angka kredit minimal 175,000
    3. Statistisi Ahli Pertama/Pertama angka kredit minimal 175,000
    4. Statistisi Ahli Muda/Muda angka kredit minimal 350,000
2. Jadwal pelaksanaan Uji Kompetensi:
  - a. Uji kompetensi Statistisi akan diselenggarakan pada minggu ke- 3 April 2020 di kantor BPS Pusat dan BPS Provinsi
  - b. Pendaftaran dimulai 27 Januari 2020 dan akan ditutup pada 15 Maret 2020 Pukul 15.00 WIB
  - c. Pemeriksaan berkas usulan uji kompetensi akan dilaksanakan tanggal 18 – 22 Maret 2019
  - d. Berkas yang tidak lengkap dianggap tidak memenuhi syarat dan tidak dapat mengikuti uji kompetensi
  - e. Berkenan dengan poin (d) di atas, dihimbau kepada Sofiyani ( 081398666304, Biro Kepegawaian sebagai operator instansi) agar memastikan kelengkapan berkas sebelum melakukan *submit*.
  - f. Pelaksanaan Uji Kompetensi Tahap II, Pendaftaran Juli sd Agustus 2020, Uji Kompetensi Oktober 2020

## Prosedur Pelaksanaan *Inpassing*

### A. Tahapan Penyampaian Daftar Usulan

1. Sekretariat Jenderal/Biro Kepegawaian/Badan Kepegawaian Daerah selaku pejabat pengusul, menugaskan pegawai sebagai operator sistem *inpassing* secara online.
2. Badan Pusat Statistik (BPS) akan memverifikasi usulan operator dan menginformasikan user name dan password kepada pegawai yang di usulkan menjadi operator melalui email.
3. Operator mengentri dan meng-upload formasi pegawai sesuai dengan Tabel Formasi Jabatan Fungsional pada lampiran Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 6 atau 7 Tahun 2019.
4. Operator mengusulkan calon peserta *inpassing* dengan mengentri identitas peserta pada menu form usulan peserta melalui alamat [Jafung.bps.go.id/inpassing](http://Jafung.bps.go.id/inpassing).
5. BPS akan memverifikasi usulan dan menginformasikan user name dan password kepada pegawai yang di usulkan *inpassing* melalui email.
6. Peserta mengentri data diri dan meng-upload persyaratan melalui menu form usulan peserta (file dalam bentuk pdf maks 2 Mb)

### B. Tahapan Verifikasi dan Validasi Usulan

1. BPS akan memverifikasi berkas usulan *inpassing*
2. BPS akan memverifikasi dan memvalidasi terhadap penghitungan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Statistisi.
3. Apabila peserta hanya dipersyaratkan untuk uji portofolio dan dinyatakan lulus uji portofolio, maka BPS akan menerbitkan rekomendasi *inpassing* untuk dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Statistisi sesuai periode *inpassing* yang sudah ditetapkan.
4. Apabila peserta yang telah lulus uji portofolio dan dipersyaratkan untuk mengikuti uji kompetensi, maka BPS akan memberikan pemberitahuan ke peserta *inpassing* dan operator melalui sistem *inpassing*.

### C. Tahapan Uji Kompetensi

5. Uji kompetensi dilakukan secara online di kantor Badan Pusat Statistik Provinsi Terdekat.
6. Hasil uji kompetensi akan diumumkan melalui sistem *Inpassing*.
7. Peserta yang telah lulus uji kompetensi akan di terbitkan rekomendasi *inpassing* untuk dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Statistisi.
8. Bagi peserta yang tidak lulus uji kompetensi dapat mengikuti uji kompetensi pada periode berikutnya.

D. Rekomendasi akan diterbitkan dan dikirimkan ke masing-masing instansi pengusul satu bulan setelah periode pelaksanaan *inpassing* berakhir.

E. Pelaksanaan penyesuaian/*inpassing* harus didasarkan pada kebutuhan jabatan fungsional Statistisi an peta jabatan

3. Pejabat Fungsional Pranata Komputer yang akan mengikuti uji kompetensi untuk kenaikan jenjang jabatan diusulkan melalui aplikasi oleh Petugas dari Biro Kepegawaian Sofyan (081398666304). Bagi pejabat yang sudah mengikuti ujian dan belum lulus dapat diusulkan kembali.
4. Seluruh pembiayaan dalam rangka pelaksanaan uji kompetensi bagi PNS dibebankan kepada unit kerja/instansi pengusul masing-masing atau biaya mandiri calon peserta.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih,-

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 12 Maret 2020

a.n. Menteri Agama  
Plt. Sekretaris Jenderal



Tembusan  
Menteri Agama Republik Indonesia